



PUTUSAN
Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Adiyat Kobana Alias King Em Alias Eem Bin Amrul Abu Shoffan
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo RT.0 RW.0 Kelurahan Panyalaian, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa Al Adiyat Kobana Alias King Em Alias Eem Bin Amrul Abu, S.H.offan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL ADIYAT KOBANA Alias KING EM Alias EEM Bin AMRUL ABU SHOFFAN bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL ADIYAT KOBANA Alias KING EM Alias EEM Bin AMRUL ABU SHOFFAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar Bukti Invoice Belanja dari CV. Top Selular Nomor Faktur : INV / 2112 / TP1745 tertanggal 18 Desember 2021 dengan jumlah HP sebanyak 200 Pcs seharga Rp. 317.800.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 2). 1 (satu) lembar Bukti Invoice Belanja dari CV. Top Selular Nomor Faktur : INV / 2112 / TP1421 tertanggal 15 Desember 2021 dengan jumlah HP sebanyak 200 Pcs seharga Rp. 317.800.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 3). 1 (satu) lembar Invoice pembelian 100 Pcs HP Merk Vivo tipe Y 15 s dari PT. ZHI SHENG INDONESIA, tertanggal 16 Desember 2021.
 - 4). Bukti Slip Transfer Gaji dari Rekening Bank BCA atas nama PT. Pengusaha Muda Istiqomah tertanggal 1 Oktober 2021 kepada Sdr. Al Adiyat Kobana sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 5). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Payroll Nomor : 001/SK-PSM/II/2020, tertanggal 2 September 2020 perihal pembayaran gaji karyawan PT. Putra Siregar Merakyat yang dibayarkan oleh PT. Pengusaha Muda Istiqomah.
 - 6). 61 (enam puluh satu) lembar Nota Penjualan HP dari Toko Pstore Semarang tertanggal 17 Desember 2021.
 - 7). Surat Penunjukan Nomor : 122 / SK / PSM / V / 21, tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Putra Siregar Merakyat yang ditanda tangani oleh Sdr. Astuti selaku Direktur.
 - 8). 1 (satu) lembar Peraturan Pstore yang dikeluarkan oleh PT. Putra Siregar Merakyat.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) bendel Bukti percakapan messenger antara Sdr. Al Adiyat Kobana dengan pihak perusahaan.
 - 10). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA yang menerangkan terkait pembelian pembayaran 500 Unit HP yang ditransferkan dari rekening PT. Putra Siregar Rakyat kepada rekening PT. Zhi Sheng Indonesia (Vivo Semarang) dan rekening CV. Top Selular.
 - 11). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 125 / SK-PSM / VII / 2022, tanggal 2 Agustus 2022 terkait dengan kerugian PT. Putra Siregar Rakyat Cabang CV. Pstore Semarang.
 - 12). 1 (satu) bendel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120302602079, tertanggal 27 Juni 2019 yang menerangkan CV. Pstore Semarang merupakan anak perusahaan PT. Putra Siregar Rakyat.
 - 13). 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdri. Astuti selaku Direktur PT. Putra Siregar Rakyat kepada saksi Yusuf Ismail, tertanggal 10 April 2022 untuk membuat Laporan Polisi terkait perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Al Adiyat Kobana, seluruhnya dikembalikan kepada Toko Pstore Cabang Semarang.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali atas kekhilafan dan kesalahan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AL ADIYAT KOBANA Alias KING EM Alias EEM Bin AMRUL ABU SHOFFAN pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Toko Pstore Semarang, dengan alamat Jalan Setia Budi No.36 A, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AL ADIYAT KOBANA Alias KING EM Alias EEM Bin AMRUL ABU SHOFFAN adalah merupakan karyawan PT. Putra Siregar Merakyat yang ditugaskan sebagai Pengurus Kantor Cabang PT. Putra Siregar Merakyat yang berkedudukan di Semarang dengan nama CV. Pstore Semarang dengan alamat di Jln. Setia Budi No. 36 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Penunjukan dari PT. Putra Siregar Merakyat Nomor : 122/SK/PSM/V/21, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Astuti selaku Direktur PT. Putra Siregar Merakyat di Jakarta.

Bahwa Terdakwa sebagai Pengurus Kantor Cabang PT. Putra Siregar Merakyat di Semarang setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 803-0639112 atas nama AL ADIYAT KOBANA.

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa menghubungi Sdri. ADHANA FALLAH (Karyawan PT. Putra Siregar Merakyat) via messenger dan meminta order barang berupa 500 (lima ratus) unit HP dengan rincian 400 (empat ratus) unit HP merk Realme C.11 dan 100 (seratus) unit HP merk Vivo Y.15.s, kemudian Sdri. ADHANA FALLAH memberitahukan kepada Saksi YUSUF ISMAIL selaku Penyedia Barang PT. Putra Siregar Merakyat.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 toko Pstore Semarang telah mendapatkan kiriman barang berupa 200 (dua ratus) unit HP Merk Realme Seri C.11 dari CV. Top Seluler Semarang.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 toko Pstore Semarang telah mendapatkan kiriman barang berupa 100 (seratus) unit HP Merk Vivo Y15.s yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit warna mystic blue dan 30 (tiga puluh) unit warna wave green dari PT. Zhi Sheng Indonesia.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 toko Pstore Semarang telah mendapatkan kiriman barang berupa 200 (dua ratus) unit HP Merk Realme Seri C.11 dari CV. Top Seluler Semarang.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa memberitahukan kepada PT. Putra Siregar Merakyat melalui Group Massenger bahwa 500 (lima ratus) unit HP tersebut sudah laku terjual.

Bahwa penjualan HP yang dilakukan oleh Terdakwa periode Desember 2021 adalah Rp.1.077.067.000,- (satu miliar tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan yang sudah dibayarkan kepada PT. Putra Siregar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merakyat sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Putra Siregar Merakyat sebesar Rp.452.067.000,- (empat ratus lima puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil audit dari PT. Putra Siregar Merakyat atas penjualan 500 (lima ratus) unit HP jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Putra Siregar Merakyat periode Desember 2021 adalah sekitar Rp.457.438.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa AL ADIYAT KOBANA Alias KING EM Alias EEM Bin AMRUL ABU SHOFFAN pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Toko Pstore Semarang, dengan alamat Jalan Setia Budi No.36 A, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa menghubungi Sdri. ADHANA FALLAH (Karyawan PT. Putra Siregar Merakyat) via messenger dan meminta order barang berupa 500 (lima ratus) unit HP dengan rincian 400 (empat ratus) unit HP merk Realme C.11 dan 100 (seratus) unit HP merk Vivo Y.15.s, kemudian Sdri. ADHANA FALLAH memberitahukan kepada Saksi YUSUF ISMAIL selaku Penyedia Barang PT. Putra Siregar Merakyat.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 toko Pstore Semarang telah mendapatkan kiriman barang berupa 200 (dua ratus) unit HP Merk Realme Seri C.11 dari CV. Top Seluler Semarang.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 toko Pstore Semarang telah mendapatkan kiriman barang berupa 100 (seratus) unit HP Merk Vivo Y15.s yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit warna mystic blue dan 30 (tiga puluh) unit warna wave green dari PT. Zhi Sheng Indonesia.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 toko Pstore Semarang telah mendapatkan kiriman barang berupa 200 (dua ratus) unit HP Merk Realme Seri C.11 dari CV. Top Seluler Semarang.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa memberitahukan kepada PT. Putra Siregar Rakyat melalui Group Messenger bahwa 500 (lima ratus) unit HP tersebut sudah laku terjual.

Bahwa penjualan HP yang dilakukan oleh Terdakwa periode Desember 2021 adalah Rp.1.077.067.000,- (satu miliar tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan yang sudah dibayarkan kepada PT. Putra Siregar Rakyat sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Putra Siregar Rakyat sebesar Rp.452.067.000,- (empat ratus lima puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil audit dari PT. Putra Siregar Rakyat atas penjualan 500 (lima ratus) unit HP jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Putra Siregar Rakyat periode Desember 2021 adalah sekitar Rp.457.438.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AL ADIYAT KOBANA Alias KING EM Alias EEM Bin AMRUL ABU SHOFFAN pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Toko Pstore Semarang, dengan alamat Jalan Setia Budi No.36 A, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa menghubungi Sdri. ADHANA FALLAH (Karyawan PT. Putra Siregar Rakyat) via messenger dan meminta order barang berupa 500 (lima ratus) unit HP dengan rincian 400 (empat ratus) unit HP merk Realme C.11 dan 100 (seratus) unit HP merk Vivo

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y.15.s, kemudian Sdri. ADHANA FALLAH memberitahukan kepada Saksi YUSUF ISMAIL selaku Penyedia Barang PT. Putra Siregar Merakyat dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi YUSUF ISMAIL dan mengatakan bahwa 500 (lima ratus) unit HP tersebut dipesan oleh Pondok Pesantren yang akan dibagikan kepada para santrinya.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 toko Pstore Semarang telah mendapatkan kiriman barang berupa 200 (dua ratus) unit HP Merk Realme Seri C.11 dari CV. Top Seluler Semarang.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 toko Pstore Semarang telah mendapatkan kiriman barang berupa 100 (seratus) unit HP Merk Vivo Y15.s yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit warna mystic blue dan 30 (tiga puluh) unit warna wave green dari PT. Zhi Sheng Indonesia.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 toko Pstore Semarang telah mendapatkan kiriman barang berupa 200 (dua ratus) unit HP Merk Realme Seri C.11 dari CV. Top Seluler Semarang.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa memberitahukan kepada PT. Putra Siregar Merakyat melalui Group Massenger bahwa 500 (lima ratus) unit HP tersebut sudah laku terjual.

Bahwa Terdakwa tidak menjual 500 (lima ratus) unit HP tersebut kepada Pondok Pesantren, namun dijual kepada Resseler bernama FULAN, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOLANDA ALFIONITA untuk membuat 61 (enam puluh satu) lembar nota pembelian fiktif atas nama FULAN dan atas nama orang lain.

Bahwa penjualan HP yang dilakukan oleh Terdakwa periode Desember 2021 adalah Rp.1.077.067.000,- (satu miliar tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan yang sudah dibayarkan kepada PT. Putra Siregar Merakyat sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Putra Siregar Merakyat sebesar Rp.452.067.000,- (empat ratus lima puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil audit dari PT. Putra Siregar Merakyat atas penjualan 500 (lima ratus) unit HP jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Putra Siregar Merakyat periode Desember 2021 adalah sekitar Rp.457.438.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Ismail Bin Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Putra Siregar Merakyat Pusat di Jakarta dibagian Penyedia Barang;

- Bahwa terdakwa AL ADIYAT KOBANA adalah merupakan karyawan PT. Putra Siregar Merakyat yang ditugaskan oleh PT. Putra Siregar Merakyat sebagai pengurus dan penanggung jawab Toko Pstore Semarang yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 36 A Semarang, yang ditunjuk oleh Sdri. Astuti selaku Direktur berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 122 / SK / PSM / V / 21, tertanggal 20 Mei 2021;

- Bahwa cara terdakwa AL ADIYAT KOBANA merugikan PT. Putra Siregar Merakyat adalah dengan cara tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 457.438.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang sisa hasil penjualan HP di Pstore Semarang Periode Desember 2021 yang harus disetorkan oleh terdakwa selaku pengurus dan penanggung jawab Pstore Semarang yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 36 A Semarang.

- Bahwa alasan terdakwa tidak menyerahkan uang 457.438.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) hasil penjualan 500 (lima ratus) unit HP tersebut karena ditipu orang, barang sudah dijual tetapi tidak dibayar, dibeli seseorang yang bernama FULAN tetapi ketika perusahaan meminta penjelasan tentang orang tersebut itu siapa, terdakwa tidak bisa menjelaskan orang tersebut itu siapa dan beralamat dimana.

- Bahwa bukti dari penjualan 500 (lima ratus) unit HP yang di jual oleh terdakwa adalah 61 (enam puluh satu) lembar nota pembelian warna putih yang disimpan di Toko Pstore Semarang yang seharusnya nota tersebut diserahkan kepada costumer / pembeli pada saat transaksi jual beli;

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Safrisal Siregar Bin Paruntungan Siregar (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Al Adiyat Kobana adalah merupakan karyawan PT. Putra Siregar Merakyat yang ditugaskan sebagai pengurus Kantor Cabang PT. Putra Siregar Merakyat yang berkedudukan di Semarang dengan nama CV Pstore Semarang yang berkedudukan di JL. Setia Budi No. 36 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang berdasarkan Surat Penunjukan dari PT. Putra Siregar Merakyat Nomor : 122 / SK / PSM / V / 21, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Astuti selaku Direktur dan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa saksi mendapatkan kabar atau cerita manajemen Kantor PT. Putra Siregar Merakyat kalau ada penjualan 500 Unit Handphone di CV. Pstore Semarang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. Fullan tetapi uang hasil penjualannya tidak diserahkan oleh terdakwa ke Kantor Pusat;
 - Bahwa penjualan 500 (lima ratus) Unit HP yang dilakukan oleh terdakwa Al Adiyat Kobana tersebut tidak sesuai dengan prosedur penjualan perusahaan, dimana sebagian nota warna putih yang seharusnya di serahkan kepada pembeli dalam hal ini kenyataannya tidak diberikan. Dan terhadap nota warna putih tersebut ditulis nama pembelinya ditulis nama-nama orang lain bukan nama Sdr. Fullan tetapi pada kenyataannya yang membeli 500 (lima ratus) Unit HP tersebut adalah Sdr. Fullan.
 - Bahwa selama saksi bekerja di CV. Pstore Semarang untuk proses pembelian handphone dari distributor yang kemudian diserahkan ke CV. Pstore Semarang semuanya proses pemesanan hingga pembayarannya dilakukan langsung oleh PT. Putra Siregar Merakyat Pusat, CV. Pstore Semarang tidak bisa melakukan pemesanan dan pembelian langsung kepada distributor karena sudah merupakan SOP / ketentuan dari perusahaan.
 - Bahwa Pstore dilarang menjual barang kepada konsumen secara kredit (non tunai) dan dilarang menjual kepada penjual lain (reseller);
 - Bahwa penjualan wajib dilakukan secara tunai, apabila pembayaran dilakukan secara transfer maka penyerahan barang kepada pembeli hanya bisa dilaksanakan setelah dana dipastikan telah masuk dan diterima oleh kantor pusat melalui rekening BCA 7275400700 atas nama PT. Putra Siregar Merakyat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



3. Sri Mustikawati Binti Hidayatullaoh (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa PT. Pengusaha Muda Istiqhomah setiap bulannya membayarkan gaji karyawan PT. Putra Siregar Merakyat salah satunya atas nama terdakwa Al Adiyat Kobana yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BCA atas nama Al Adiyat Kobana No. Rek : 803-0639112

- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. Pengusaha Muda Istiqhomah, perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan PT. Putra Siregar Merakyat atas nama Sdr. Al Adiyat Kobana sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekitar bulan Desember 2021, dikarenakan sejak Desember 2021 yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di PT. Putra Siregar Merakyat karena apa saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yolanda Al Vionita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di Toko Pstore Semarang di Bagian Administrasi dan tugas pokok saksi adalah :

- Melakukan pendataan barang.
- Membuat laporan barang yang datang dan keluar dari toko.
- Melayani costumer.
- Membuat laporan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran toko.

- Dan dalam bekerja saksi bertanggung jawab kepada Toko Pstore Semarang pada waktu itu yaitu terdakwa Al Adiyat Kobana;

- Bahwa SOP Penjualan HP di Toko Pstore Semarang adalah Apabila ada unit HP yang dibeli oleh costumer setelah melakukan pembayaran pembelian HP tersebut costumer mendapatkan nota dari Toko Pstore

- Semarang yang berwarna putih sedangkan nota yang berwarna pink adalah nota yang disimpan sebagai bukti arsip penjualan hp atau barang dari Toko.

- Bahwa setiap pembelian barang dari Toko Pstore Semarang ada 2 (dua) nota warna putih harus diberikan untuk pembeli sebagai bukti pembelian dan klaim garansi apabila terjadi kerusakan dan warna pink untuk bukti arsip penjualan di Toko dan Tugas saksi adalah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



sebelum toko tutup / closing saksi membuat laporan hasil penjualan handphone;

- Bahwa terhadap 500 Unit HP tersebut setelah datang kemudian saksi lakukan pencatatan dan saksi buat nota putih untuk pembelian. Nota tersebut mencatat Jenis Handphone, Nomor Imei Handphone dan harga masing-masing Handphone per unit. Nota tersebut dibuat sebagai bukti penjualan HP di Pstore Semarang untuk dilaporkan ke PT. Putra Siregar Rakyat di Jakarta;

- Bahwa untuk HP yang dibeli oleh Sdr. Fullan yaitu sebanyak 500 Unit tersebut sudah dilakukan pembayaran atau tidak saksi tidak tahu karena transaksinya langsung kepada terdakwa Al Adiyat Kobana. Untuk penjualan 500 Unit HP yang dibeli oleh Sdr. Fullan tersebut semuanya dilakukan oleh terdakwa Al Adiyat Kobana dan Saksi sebagai admin tidak pernah menerima uang hasil pembayaran dari penjualan 500 Unit HP tersebut dan nota penjualan warna putih pun masih ada di kantor;

- Bahwa Sdr. Satria Rilandanu pacar saksi pada waktu itu menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa Al Adiyat Kobana meminjam uang kepada Sdr. Satria sebesar Rp. 267.000.000,- dengan maksud untuk di foto saja, tetapi uang tersebut ditransferkan ke PT. Putra Siregar Rakyat oleh terdakwa Al Adiyat Kobana tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. Satria, kemudian Sdr. Satria meminta uang tersebut kepada PT. Putra Siregar Rakyat dari kejadian tersebut pada akhirnya PT. Putra Siregar Rakyat mengetahui ada permasalahan tersebut;

- Bahwa Sdr. Fullan adalah seorang reseller karena pada saat terdakwa Al Adiyat Kobana melakukan penjualan 500 (lima ratus) unit HP kepada Sdr. Fullan saksi diperintahkan untuk memalsukan nama-nama pembelinya karena tujuannya agar PT. Putra Siregar Rakyat Pusat di Jakarta tidak tahu bahwa 500 (lima ratus) Unit HP tersebut sebenarnya dijual kepada seorang reseller bukan dijual kepada Pesantren;

- Bahwa saksi juga diminta untuk menuliskan di nota warna putih pembelian agar dituliskan namanya secara acak yang katanya hanya digunakan sebagai bukti laporan ke PT. Putra Siregar Rakyat dan saksi tidak berani tanya-tanya kepada terdakwa karena dia atasan saksi dan yang menggaji saksi setiap bulannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Satria Rilandanu bin Saelan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Al Adiyat Kobana pernah meminjam uang kepada saksi yaitu sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi mau meminjam uang sebesar tersebut dengan tujuan untuk di foto fisik saja dan kemudian foto itu akan di kirimkan ke PT. Putra Siregar Merakyat Pusat di Jakarta setelah itu akan dikembalikan.
- Bahwa uang Setelah di foto fisik tersebut saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa Al Adiyat Kobana ternyata uang saksi malah ditransfer ke rekening PT. Putra Siregar Merakyat di Jakarta dan terdakwa menjawab nanti kalau ada setoran pembelian di Pstore Semarang uang saksi akan dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Abdul Saeful Kajat Bin Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa PT. Putra Siregar Merakyat pernah melakukan pembelian 100 (seratus) unit HP merk Vivo Y 15 S dari PT. Zhi Sheng Indonesia pada tanggal 17 Desember 2021 dan pada waktu itu yang melakukan pembelian dan pemesanan adalah PT. Putra Siregar Merakyat pusat di Jakarta, untuk Toko Pstore Semarang sudah dibayarkan secara lunas total seharga Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pembelian 100 (seratus) unit HP merk Vivo Y 15 S tersebut PT. Putra Siregar Merakyat Pusat di Jakarta juga pernah melakukan pembelian untuk Pstore Semarang, tetapi jumlahnya tidak sebanyak itu dan yang melakukan pemesanan dan pembelian adalah PT. Putra Siregar Merakyat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi bekerja di PT. Zhi Sheng Indonesia Kantor Cabang Semarang pihak Pstore Semarang pernah melakukan pemesanan / order langsung ke perusahaan kami, tetapi yang melakukan pembayaran selalu PT. Putra Siregar Merakyat Pusat di Jakarta, untuk Pstore Semarang tidak pernah melakukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



pembelian secara langsung hanya melakukan order atau pemesanan saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Zaenal Mabrur Bin Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa PT. Putra Siregar Merakyat terkait pembelian 400 (empat ratus) unit HP merk Realme tipe C 11 Ram 4 / 64 di CV. Top Selular Semarang dengan rincian pada tanggal 14 Desember 2021 sebanyak 200 (dua ratus) unit HP seharga Rp.317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 18 Desember 2021 sebanyak 200 (dua ratus) unit HP seharga Rp. 317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran pembelian 400 (empat ratus) unit HP oleh PT. Putra Siregar Merakyat sudah dibayar lunas seharga Rp. 635.600.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terkait pembelian 400 (empat ratus) unit HP merk Realme tipe C 11 Ram 4 / 64 oleh PT. Putra Siregar Merakyat di CV. Top Selular Semarang tersebut setelah pembayarannya lunas terhadap 400 (empat ratus) unit HP tersebut sudah diserahkan oleh perusahaan dan diterima langsung oleh terdakwa Al Adiyat Kobana pada tanggal 14 dan 18 Desember 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 500 Unit Handphone tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Fullan memang benar Terdakwa tidak memberikan nota warna putih untuk costumer / pembeli karena pembayarannya belum lunas.

- Bahwa terkait dengan kerugian dan permasalahan terkait penjualan 500 Unit HP yang Terdakwa jual dari Pstore Semarang yang pada akhirnya merugikan PT. Putra Siregar Merakyat hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pengurus dan penanggung jawab CV / Toko Pstore Semarang;

- Bahwa Reseller adalah orang yang membeli barang dalam hal ini handphone dalam jumlah banyak dan kemudian handphone tersebut



dijual kembali, bahwa terkait SOP di Pstore Terdakwa tidak tahu karena menurut Terdakwa barang mau dijual kemana saja tidak masalah asalkan barang tersebut laku.

- Bahwa Sdr. Fullan adalah seorang reseller, karena pada saat Terdakwa menjual 500 Unti Hp tersebut kepada yang bersangkutan dan benar Terdakwa telah memerintahkan Sdr. Yolanda Afionita untuk menulis nama pembelinya agar ditulis acak karena hanya untuk bukti laporan saja ke Kantor PT. Putra Siregar Merakyat di Jakarta bahwa barang tersebut sudah terjual / tidak ada lagi di Toko;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan 500 Unit Handphone dengan rincian sebagai berikut :

- 400 0 Unit Hp Merk Realme Seri C11 Ram 4 Kapasitas Memory 64 Gigabite yang dibeli oleh PT. Putra Siregar Merakyat Pusat dari CV. Top Seluler Semarang.

- 100 Unit Hp Merk HP Merk Vivo Y15s dengan rincian : 70 Unit warna mystic blue dan 30 Unit warna wave green yang dibeli oleh PT. Putra Siregar Merakyat Pusat dari (PT. Zhi Sheng Indonesia).

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan 500 Unit HP kepada Sdr. Yusuf Ismail selaku penyedia barang di PT. Putra Siregar Merakyat adalah untuk Pesantren, tetapi pada kenyataannya barang tersebut tidak untuk pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Arif Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sopir dari terdakwa dan sering disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan HP ke Jogjakarta dan kepada para konsumen di Semarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kasus penggelapan 500 unit HP milik Pstore.

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Asep Firmansyah,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga menjadi korban dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Sdr. FULAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena menjadi saksi diminta untuk menjadi saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh FULAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1}. (satu) lembar Bukti Invoice Belanja dari CV. Top Selular Nomor Faktur : INV / 2112 / TP1745 tertanggal 18 Desember 2021 dengan jumlah HP sebanyak 200 Pcs seharga Rp. 317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2). 1 (satu) lembar Bukti Invoice Belanja dari CV. Top Selular Nomor Faktur : INV / 2112 / TP1421 tertanggal 15 Desember 2021 dengan jumlah HP sebanyak 200 Pcs seharga Rp. 317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 3). 1 (satu) lembar Invoice pembelian 100 Pcs HP Merk Vivo tipe Y 15 s dari PT. ZHI SHENG INDONESIA, tertanggal 16 Desember 2021.
- 4). Bukti Slip Transfer Gaji dari Rekening Bank BCA atas nama PT. Pengusaha Muda Istiqomah tertanggal 1 Oktober 2021 kepada Sdr. Al Adiyat Kobana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Payroll Nomor : 001/SK-PSM//2020, tertanggal 2 September 2020 perihal pembayaran gaji karyawan PT. Putra Siregar Rakyat yang dibayarkan oleh PT. Pengusaha Muda Istiqomah.
- 6). 61 (enam puluh satu) lembar Nota Penjualan HP dari Toko Pstore Semarang tertanggal 17 Desember 2021.
- 7). Surat Penunjukan Nomor : 122 / SK / PSM / V / 21, tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Putra Siregar Rakyat yang ditanda tangani oleh Sdr. Astuti selaku Direktur.
- 8). 1 (satu) lembar Peraturan Pstore yang dikeluarkan oleh PT. Putra Siregar Rakyat.
- 9). 1 (satu) bendel Bukti percakapan messenger antara Sdr. Al Adiyat Kobana dengan pihak perusahaan.
- 10). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA yang menerangkan terkait pembelian pembayaran 500 Unit HP yang ditransferkan dari rekening PT.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Siregar Merakyat kepada rekening PT. Zhi Sheng Indonesia (Vivo Semarang) dan rekening CV. Top Selular.

11). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 125 / SK-PSM / VII / 2022, tanggal 2 Agustus 2022 terkait dengan kerugian PT. Putra Siregar Merakyat Cabang CV. Pstore Semarang.

12).1 (satu) bendel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120302602079, tertanggal 27 Juni 2019 yang menerangkan CV. Pstore Semarang merupakan anak perusahaan PT. Putra Siregar Merakyat.

13).1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdri. Astuti selaku Direktur PT. Putra Siregar Merakyat kepada saksi Yusuf Ismail, tertanggal 10 April 2022 untuk membuat Laporan Polisi terkait perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Al Adiyat Kobana, seluruhnya dikembalikan kepada Toko Pstore Cabang Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa Al Adiyat Kobana adalah merupakan karyawan PT. Putra Siregar Merakyat yang ditugaskan sebagai pengurus Kantor Cabang PT. Putra Siregar Merakyat yang berkedudukan di Semarang dengan nama CV Pstore Semarang yang berkedudukan di JL. Setia Budi No. 36 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang berdasarkan Surat Penunjukan dari PT. Putra Siregar Merakyat Nomor : 122 / SK / PSM / V / 21, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Astuti selaku Direktur dan setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

➤ Bahwa penjualan 500 (lima ratus) Unit HP yang dilakukan oleh terdakwa Al Adiyat Kobana tersebut tidak sesuai dengan prosedur penjualan perusahaan, dimana sebagian nota warna putih yang seharusnya di serahkan kepada pembeli dalam hal ini kenyataannya tidak diberikan. Dan terhadap nota warna putih tersebut ditulis nama pembelinya ditulis nama-nama orang lain bukan nama Sdr. Fullan tetapi pada kenyataannya yang membeli 500 (lima ratus) Unit HP tersebut adalah Sdr. Fullan.

➤ Bahwa 500 (lima ratus) unit HP tersebut yaitu 200 Unit Hp Merk Realme Seri C11 Ram 4 Kapasitas Memory 64 Gigabite, 200 Unit Hp Merk Realme Seri C11 Ram 4 Kapasitas Memory 64 Gigabite dan 100 Unit Hp Merk HP Merk Vivo Y15s. dengan jumlah nota sebanyak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 61 (enam puluh satu) lembar Nota Penjualan HP dari Toko Pstore Semarang tertanggal 17 Desember 2021.

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang 457.438.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada PT. Putra Siregar Rakyat hasil penjualan 500 (lima ratus) unit HP tersebut karena ditipu seorang reseller yang bernama FULAN;
- Bahwa Sdr. Fullan adalah seorang reseller karena pada saat terdakwa Al Adiyat Kobana melakukan penjualan 500 (lima ratus) unit HP kepada Sdr. Fullan saksi Yolanda al Vionita diperintahkan oleh Terdakwa untuk memalsukan nama-nama pembelinya karena tujuannya agar PT. Putra Siregar Rakyat Pusat di Jakarta tidak tahu bahwa 500 (lima ratus) Unit HP tersebut sebenarnya dijual kepada seorang reseller bukan dijual kepada Pesantren;
- Bahwa proses pembelian handphone dari distributor yang kemudian diserahkan ke CV. Pstore Semarang semuanya proses pemesanan hingga pembayarannya dilakukan langsung oleh PT. Putra Siregar Rakyat Pusat, CV. Pstore Semarang tidak bisa melakukan pemesanan dan pembelian langsung kepada distributor karena sudah merupakan SOP / ketentuan dari perusahaan.
- Bahwa terhadap 500 Unit HP tersebut setelah datang kemudian saksi lakukan pencatatan dan saksi buat nota putih untuk pembelian. Nota tersebut mencatat Jenis Handphone, Nomor Imei Handphone dan harga masing-masing Handphone per unit. Nota tersebut dibuat sebagai bukti penjualan HP di Pstore Semarang untuk dilaporkan ke PT. Putra Siregar Rakyat di Jakarta;
- Bahwa Pstore dilarang menjual barang kepada konsumen secara kredit (non tunai) dan dilarang menjual kepada penjual lain (reseller);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Al Adiyat Kobana Alias King Em Alias Eem Bin Amrul Abu, Shoffan sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka majelis hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, berawal dari penelusuran laporan PT. Putra Siregar Rakyat yang mengatakan terdakwa belum menyerahkan uang 457.438.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada PT. Putra Siregar Rakyat hasil penjualan 500 (lima ratus) unit HP;

Menimbang, bahwa 500 (lima ratus) unit HP terdiri dari 200 Unit Hp Merk Realme Seri C11 Ram 4 Kapasitas Memory 64 Gigabite, 200 Unit Hp Merk Realme Seri C11 Ram 4 Kapasitas Memory 64 Gigabite dan 100 Unit Hp Merk HP Merk Vivo Y15s. adalah milik PT. Putra Siregar Rakyat dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan penjualan 500 (lima ratus) Unit HP yang dilakukan oleh terdakwa Al Adiyat Kobana tersebut tidak sesuai dengan prosedur penjualan perusahaan, dimana sebagian nota warna putih yang seharusnya di serahkan kepada pembeli dalam hal ini kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan. Dan terhadap nota warna putih tersebut ditulis nama pembelinya nama-nama orang lain bukan nama Sdr. Fullan tetapi pada kenyataannya yang membeli 500 (lima ratus) Unit HP tersebut adalah Sdr. Fullan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses pembelian handphone dari distributor yang kemudian diserahkan ke CV. Pstore Semarang semuanya proses pemesanan hingga pembayarannya dilakukan langsung oleh PT. Putra Siregar Rakyat Pusat, CV. Pstore Semarang tidak bisa melakukan pemesanan dan pembelian langsung kepada distributor karena sudah merupakan SOP / ketentuan dari perusahaan.

Menimbang, bahwa Pstore dilarang menjual barang kepada konsumen secara kredit (non tunai) dan dilarang menjual kepada penjual lain (reseller);

Menimbang bahwa Sdr. Fullan adalah seorang reseller yang ditunjuk oleh terdakwa Al Adiyat Kobana dan kemudian melakukan penjualan 500 (lima ratus) unit HP kepada Sdr. Fullan namun tidak sesuai dengan SOP perusahaan yang dilakukan dengan cara memalsukan nama-nama pembelinya dengan tujuan agar PT. Putra Siregar Rakyat Pusat di Jakarta tidak tahu bahwa 500 (lima ratus) Unit HP tersebut sebenarnya dijual kepada seorang reseller bernama FULAN yang seharusnya dijual kepada Pesantren;

Menimbang, bahwa terdakwa Al Adiyat Kobana untuk menutupi hasil penjualan 500 (lima ratus) unit HP tersebut sejumlah uang Rp 457.438.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) pernah meminjam uang kepada saksi Satria Rilandanu bin Saelan yaitu sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi mau meminjam uang sebesar tersebut dengan tujuan untuk di foto fisik saja dan kemudian foto itu akan di kirimkan ke PT. Putra Siregar Rakyat Pusat di Jakarta setelah itu akan dikembalikan.

Menimbang, bahwa Setelah di foto fisik tersebut saksi Satria Rilandanu bin Saelan melakukan konfirmasi kepada terdakwa Al Adiyat Kobana ternyata uang sejumlah Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) oleh terdakwa ditransfer ke rekening PT. Putra Siregar Rakyat di Jakarta dan dengan alasan terdakwa menjawab nanti kalau ada setoran pembelian di Pstore Semarang uang saksi akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa telah menjual berupa 500 (lima ratus) unit HP milik PT. Putra Siregar Rakyat kepada Sdr FULAN bukan ke pesantren yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara memalsukan nota nama-nama pembelinya dengan tujuan agar PT. Putra Siregar Merakyat Pusat di Jakarta tidak tahu bahwa 500 (lima ratus) Unit HP tersebut sebenarnya dijual kepada seorang reseller bernama FULAN yang seharusnya dijual kepada Pesantren;

Menimbang, bahwa nota nota tersebut berwarna putih sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar Nota Penjualan HP dari Toko Pstore Semarang tertanggal 17 Desember 2021.seharusnya di serahkan kepada pembeli dalam hal ini kenyataanya tidak diberikan. Dan terhadap nota warna putih tersebut ditulis nama pembelinya nama-nama orang lain bukan nama Sdr. Fullan tetapi pada kenyataanya yang membeli 500 (lima ratus) Unit HP tersebut adalah Sdr. Fullan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT Putra Siregar Merakyat sebesar Rp 457.438.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak disetor ke PT. Putra Siregar Merakyat oleh Terdakwa sebagai direktur CV Pstore Semarang yang merupakan kantor cabang PT Putra Siregar Merakyat , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Ad.3. Ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terdakwa Al Adiyat Kobana adalah merupakan karyawan PT. Putra Siregar Merakyat yang ditugaskan sebagai pengurus Kantor Cabang PT. Putra Siregar Merakyat yang berkedudukan di Semarang dengan nama CV Pstore Semarang yang berkedudukan di JL. Setia Budi No. 36 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang berdasarkan Surat Penunjukan dari PT. Putra Siregar Merakyat Nomor : 122 / SK / PSM / V / 21, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Astuti selaku Direktur dan setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan antara Terdakwa dan PT Putra Siregar Merakyat ada hubungan kerja dan terdakwa bertugas sebagai pengurus Kantor Cabang PT. Putra Siregar Merakyat yang berkedudukan di Semarang dengan nama CV Pstore Semarang yang berkedudukan di JL. Setia Budi No. 36 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang berdasarkan Surat Penunjukan dari PT. Putra Siregar Merakyat Nomor : 122 / SK / PSM / V / 21, tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Astuti selaku Direktur dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/primair; tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1). (satu) lembar Bukti Invoice Belanja dari CV. Top Selular Nomor Faktur : INV / 2112 / TP1745 tertanggal 18 Desember 2021 dengan jumlah HP sebanyak 200 Pcs seharga Rp. 317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2). 1 (satu) lembar Bukti Invoice Belanja dari CV. Top Selular Nomor Faktur : INV / 2112 / TP1421 tertanggal 15 Desember 2021 dengan jumlah HP sebanyak 200 Pcs seharga Rp. 317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 3). 1 (satu) lembar Invoice pembelian 100 Pcs HP Merk Vivo tipe Y 15 s dari PT. ZHI SHENG INDONESIA, tertanggal 16 Desember 2021.
- 4). Bukti Slip Transfer Gaji dari Rekening Bank BCA atas nama PT. Pengusaha Muda Istiqomah tertanggal 1 Oktober 2021 kepada Sdr. Al Adiyat Kobana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Payroll Nomor : 001/SK-PSM/II/2020, tertanggal 2 September 2020 perihal pembayaran gaji karyawan PT. Putra Siregar Merakyat yang dibayarkan oleh PT. Pengusaha Muda Istiqomah.
- 6). 61 (enam puluh satu) lembar Nota Penjualan HP dari Toko Pstore Semarang tertanggal 17 Desember 2021.
- 7). Surat Penunjukan Nomor : 122 / SK / PSM / V / 21, tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Putra Siregar Merakyat yang ditanda tangani oleh Sdr. Astuti selaku Direktur.
- 8). 1 (satu) lembar Peraturan Pstore yang dikeluarkan oleh PT. Putra Siregar Merakyat.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) bendel Bukti percakapan messenger antara Sdr. Al Adiyat Kobana dengan pihak perusahaan.
- 10). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA yang menerangkan terkait pembelian pembayaran 500 Unit HP yang ditransferkan dari rekening PT. Putra Siregar Merakyat kepada rekening PT. Zhi Sheng Indonesia (Vivo Semarang) dan rekening CV. Top Selular.
- 11). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 125 / SK-PSM / VII / 2022, tanggal 2 Agustus 2022 terkait dengan kerugian PT. Putra Siregar Merakyat Cabang CV. Pstore Semarang.
- 12).1 (satu) bendel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120302602079, tertanggal 27 Juni 2019 yang menerangkan CV. Pstore Semarang merupakan anak perusahaan PT. Putra Siregar Merakyat.
- 13).1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdri. Astuti selaku Direktur PT. Putra Siregar Merakyat kepada saksi Yusuf Ismail, tertanggal 10 April 2022 untuk membuat Laporan Polisi terkait perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Al Adiyat Kobana, seluruhnya dikembalikan kepada Toko Pstore Cabang Semarang; Bahwa barang barang bukti tersebut milik Toko Pstore Cabang Semarang, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Toko Pstore Cabang Semarang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Putra Siregar Merakyat (Toko Pstore).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda usia
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Al Adiyat Kobana Alias King Em Alias Eem Bin Amrul Abu, Shoffan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam kesatu primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). (satu) lembar Bukti Invoice Belanja dari CV. Top Selular Nomor Faktur : INV / 2112 / TP1745 tertanggal 18 Desember 2021 dengan jumlah HP sebanyak 200 Pcs seharga Rp. 317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 2). 1 (satu) lembar Bukti Invoice Belanja dari CV. Top Selular Nomor Faktur : INV / 2112 / TP1421 tertanggal 15 Desember 2021 dengan jumlah HP sebanyak 200 Pcs seharga Rp. 317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 3). 1 (satu) lembar Invoice pembelian 100 Pcs HP Merk Vivo tipe Y 15 s dari PT. ZHI SHENG INDONESIA, tertanggal 16 Desember 2021.
 - 4). Bukti Slip Transfer Gaji dari Rekening Bank BCA atas nama PT. Pengusaha Muda Istiqomah tertanggal 1 Oktober 2021 kepada Sdr. Al Adiyat Kobana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 5). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Payroll Nomor : 001/SK-PSM//2020, tertanggal 2 September 2020 perihal pembayaran gaji karyawan PT. Putra Siregar Merakyat yang dibayarkan oleh PT. Pengusaha Muda Istiqomah.
 - 6). 61 (enam puluh satu) lembar Nota Penjualan HP dari Toko Pstore Semarang tertanggal 17 Desember 2021.
 - 7). Surat Penunjukan Nomor : 122 / SK / PSM / V / 21, tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Putra Siregar Merakyat yang ditanda tangani oleh Sdr. Astuti selaku Direktur.
 - 8). 1 (satu) lembar Peraturan Pstore yang dikeluarkan oleh PT. Putra Siregar Merakyat.
 - 9). 1 (satu) bendel Bukti percakapan messenger antara Sdr. Al Adiyat Kobana dengan pihak perusahaan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA yang menerangkan terkait pembelian pembayaran 500 Unit HP yang ditransferkan dari rekening PT. Putra Siregar Rakyat kepada rekening PT. Zhi Sheng Indonesia (Vivo Semarang) dan rekening CV. Top Selular.
 - 11). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 125 / SK-PSM / VII / 2022, tanggal 2 Agustus 2022 terkait dengan kerugian PT. Putra Siregar Rakyat Cabang CV. Pstore Semarang.
 - 12).1 (satu) bendel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120302602079, tertanggal 27 Juni 2019 yang menerangkan CV. Pstore Semarang merupakan anak perusahaan PT. Putra Siregar Rakyat.
 - 13).1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdri. Astuti selaku Direktur PT. Putra Siregar Rakyat kepada saksi Yusuf Ismail, tertanggal 10 April 2022 untuk membuat Laporan Polisi terkait perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Al Adiyat Kobana, seluruhnya dikembalikan kepada Toko Pstore Cabang Semarang;
Barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Pstore Cabang Semarang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Achmad Riyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Utama, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 539/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)